



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 174 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYERTAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II, III, DAN IV
SERTA PRA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyertaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV serta Pra Jabatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Penyertaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV serta Pra Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.


Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI TANAH LAUT,






H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 581

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Kasubbid	JFU	Kabid	Kepala BKD	Sekda	Peserta Diklat	Kelengkapan	Waktu	Output
20	Mengetik kwitansi, tanda terima dan mengambil biaya Diklat pada Bendahara Pengeluaran berdasarkan kwitansi untuk kemudian membayar biaya Diklat Peserta Diklat Teknis ke Lembaga Pelaksanaan diklat secara langsung atau ditransfer lewat rekening bank.							Laporan, STPPP, Tanda terima biaya kontribusi, Kwitansi, dana kontribusi	1 hari	Dana kontribusi diterima oleh Lembaga Penyelenggara Diklat, Kwitansi/tanda terima
21	Menyerahkan kwitansi beserta kelengkapannya kepada Bendahara Pengeluaran							Laporan, STPPP, kwitansi/Tanda terima biaya kontribusi	10 menit	Laporan, STPPP, kwitansi/Tanda terima biaya kontribusi diterima Bendahara Pengeluaran
22	Mengarsipkan berkas							SPT, Laporan, STPPP, kwitansi/Tanda terima biaya kontribusi	30 menit	Berkas diarsipkan

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH